

PROFIL INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN



Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2018 dirumuskan Visi Kabupaten Katingan yaitu **Katingan Cerdas, Sehat dan Terbuka**. Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai aparat pengawasan intern wajib mendorong bagi tercapainya visi tersebut. Dengan paradigma baru tentang peran baru Inspektorat yaitu sebagai **quality assurance dan consulting** maka Visi Inspektorat ke depan adalah “**Menjadi Aparat Pengawasan intern yang Efektif**”.

Alamat Kantor

Jl. MT. Haryono No. 1 Komp. Perkantoran Pemda Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kasongan

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas, Fungsi dan Wewenang Inspektorat sesuai Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pada Pasal 4, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari EJupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 5, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4**, **Inspektorat mempunyai wewenang sebagai berikut :**

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Melaksanakan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

